

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

RENCANA KERJA
KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Merakurak Tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Merakurak Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan

kegiatan sertasebagai alat untuk menjaminketerkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaandengandokumen perencanaan ditingkatatas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja di dalam Renstraperangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuaradalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulaidaritahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan Renjabersinergidengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkumandari Renja-Renja Perangkat Daerah yang

dikolaborasimenjadidokumen perencanaan tahunandaerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah akan menjadipedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antaralain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapidengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapidengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arah yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
 2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPDP;
 - 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - 8) Perumusan kegiatan prioritas;
 - 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
 - 11) Pembahasan forum OPD; dan
 - 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
 2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya

a. Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD menyusun Renja-OPD.
- 2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan sepertihalnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD. Proses penyusunan Rencana Kerjanya telah melalui proses pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Tuban dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2017 tentang Renstra Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;

2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Kecamatan Merakurak Tahun 2021 sebagai manamengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran.

Mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagai amanat tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Renja OPD Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

	Anggaran	Realisasi	%
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.521.604,32	1.866.586,16	53,00
1. Hasil Retribusi Daerah	3.500.000	1.822.220	52,06
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	21.604,32	44.366,16	205,36
II. BELANJA	2.723.824.819	2.495.957.478	91,63
1. Belanja Tidak Langsung	2.174.907.267	1.999.991.738	91,96
1.1. Gaji dan Tunjangan PNS	1.746.375.866	1.630.098.264	93,34
1.2. Tambahan Penghasilan PNS	428.356.401	369.893.474	86,54
2. Belanja Langsung	472.993.208	382.126.874	80,79

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2019 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2020 Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG									
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
4.09.4.09.03.09	Program Peningkatan Kinerja Administarsi Perkap	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Admi	80	80	80	80	100	80	240	300

Kode	Urusan/BidangUrusanPemda/Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranSampaiTahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan RenjaTahun 2020	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d TahunBerjalan	
					Target RenjaPerangkat Daerah 2019	RealisasiRenjaPerangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>ntoran</i>	<i>nistrasiPerkantoran (%)</i>								
4.09.4.09.03.09.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa AdministrasiPerkantoran	7	35	5	5	100	5	45	642
4.09.4.09.03.09.02	PenyediaanPeralatanPerkantoran	JumlahPeralatanPerkantoran	5	25	5	5	100	5	35	700
4.09.4.09.03.09.03	PemeliharaanRutin Sarana dan PrasaranaPerkantoran	JumlahJenis Sarana dan PrasaranaPerkantoran	6	30	3	3	100	3	36	600
4.09.4.09.03.09.04	Pengadaansarana dan PrasaranaPerkantoran	Jumlah Sarana dan PrasaranaPerkantoran yang Diadakan	5	25	7	7	100	12	44	880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.4.09.03.09.05	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	8	40	9	9	100	9	15	187
4.09.4.09.03.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedisiplinan (%)	80	80	80	80	100	80	240	300
4.09.4.09.03.10.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	29	145	31	31	100	31	207	713
4.09.4.09.03.10.03	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompetensi	28	120	30	30	100	30	180	642

Kode	Urusan/BidangUrusanPemda/Program/Kegiatan	IndikatorKnerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranSampaiTahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan RenjaTahun 2020	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d TahunBerjalan	
					Target RenjaPerangkat Daerah 2019	RealisasiRenjaPerangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.4.09.03.11	Program PeningkatanAkuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB		BB	B	B	BB	BB	BB
4.09.4.09.03.11.01	Koordinasi dan PenyusunanPerencanaan, pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumen	6	30	6	6	100	6	42	700
4.09.4.09.03.11.02	Fasilitasi Kinerja PengelolaanKeuanganPerangkat Daerah	JumlahDokumen dan Jumlah Jasa AdministrasiKeuangan yang Disediakan	9	45	9	9	100	9	63	700

Kode	Urusan/BidangUrusanPemda/Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranSampaiTahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan RenjaTahun 2020	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d TahunBerjalan	
					Target RenjaPerangkat Daerah 2019	RealisasiRenjaPerangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.4.09.03.49	Program PembinaanKemasyarakatan	PersentasePengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
4.09.4.09.03.49.01	KoordinasiPenyelenggaraanKemasyarakatan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	48	440	48	48	100	48	536	1116
4.09.4.09.03.49.02	PemantauanKeamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	12	60	38	38	100	12	110	916
4.09.4.09.03.27	Program PeningkatanKapasitasKelembagaanEk	PersentaseDesa memilikiBUMDes (%)	100	100	100	100	100	100	300	300

Kode	Urusan/BidangUrusanPemda/Program/Kegiatan	IndikatorKnerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranSampaiTahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan RenjaTahun 2020	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d TahunBerjalan	
					Target RenjaPerangkat Daerah 2019	RealisasiRenjaPerangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>onomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa</i>									
4.09.4.09.03.27.08	FasilitasiPenataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlahdesa yang mendapatkanfasilitasipenataank elembagaanmas yarakatdesa	19	95	19	19	100	19	133	700
4.09.4.09.03.28	<i>Program PeningkatanPengelolaanKeuanganPemerintahanDesa</i>	<i>Jumlahdesatelah mengisibukuadministrasikeuangan desasesuaidenganketentuan (%)</i>	80	80	80	80	100	90	250	312
4.09.4.09.03.28.01	FasilitasiPengelolaanKeuanganDesa	Jumlahasistensi yang dilaksanakandal ampengelolaank	19	95	24	24	100	24	143	752

Kode	Urusan/BidangUrusanPemda/Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranSampaiTahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2019			Target Program dan Kegiatan RenjaTahun 2020	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d TahunBerjalan	
					Target RenjaPerangkat Daerah 2019	RealisasiRenjaPerangkat Daerah 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		euangandesa								
4.09.4.09.03.28.02	FasilitasiBantuanKeuanganAlokasi Dana Desa	Jumlahdesa yang mendapatkanfasilitasibantuankeuanganalokasidana desa	19	95	19	19	100	19	133	700
4.09.4.09.03.31	<i>Program PeningkatanKualitas Perijinan</i>	<i>Nilai IndeksKepuasan Masyarakat terhadappelayananperijinan di kecamatan (PATEN)</i>	100	100	85	85	100	85	85	85
4.09.4.09.03.31.04	OperasionalPelaksanaanPerijinan di tingkatKecamatan	Jumlahjenisperijinandikecamatan	3	15	1	1	100	1	17	566

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program peningkatan kinerja administrasi perkantoran sangat baik.

Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan pemeliharaan rutinsaran prasarana perkantoran yaitu sebesar 96,33%.

Dan untuk realisasi Program Pembinaan Masyarakat mencapai 97,48%.

Sedang realisasi atau serapan anggaran pada program peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan

kelompok massa sangat baik yaitu mencapai 99,11% dengan titik serapan tertinggi ada

pada kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat

Desa sebesar 99,11%. Pada Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 93,66%, Program

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa sebesar 51,67%, Program

Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah sebesar 98,34%, Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sebesar 87,98%, dan Program

Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 96,73%. Sedangkan

Program Pembinaan Masyarakat kegiatan yang

tidak terserap adalah Pemantauan keamanan dan ketertiban

wilayah sebesar 97,48%. Sedang untuk capaian kinerja /output yang

dihasilkan dari masing-masing program bisa dilihat di tabel atas.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor

Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban,

merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Review Renstra 2016-2021,

sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	-	-	70	80	90	100	70	80	90	100	
2.	Nilai AKIP Kecamatan Merakurak	-	-	CC	B	BB	A	B	B	BB	A	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	
4.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	3	3	19	19	3	3	19	19	

Pada pencapaian 4 indikator Kecamatan Merakurak, pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Adapun hasil pencapaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2021 akan diurutkan sesuai program.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Merakurak, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja dll) yang belum optimal;
5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merakurak Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2021 yang terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Merakurak tahun 2021 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Merakurak	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	295.400	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Merakurak	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80%	295.400	-
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	5jasa	82.350.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	5jasa	82.350.	-
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis peralatan perkantoran yang disediakan	5 jenis peralatan perkantoran	45.100.	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis peralatan perkantoran yang disediakan	5 jenis peralatan perkantoran	45.100.	-
3	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	3 unit	68.200.	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang	3 unit	68.200.	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
								terpelihara			
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Merak	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	4 sarana prasarana	90.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Merak	Jumlah sarana prasarana yang diadakan	4 sarana prasarana	90.000	-
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Merak	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	5 perjalanan dinas	9.750	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Merak	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	5 perjalanan dinas	9.750	-
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Merak	Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedisiplinan (%)	80%	56.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Merak	Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedisiplinan (%)	80%	56.000	-
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Merak	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	25 stel PDH, 2 stel PSH	13.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Merak	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	25 stel PDH, 2 stel PSH	13.000	
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Merak	Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi	21 PNS dan 4 Non PNS	43.000	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Merak	Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi	21 PNS dan 4 Non PNS	43.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKAT IF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Merak	Nilai AKIP SKPD	A	125.620	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Merak	Nilai AKIP SKPD	A	125.620	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Merak	Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi	6 dokumen	27.500	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Merak	Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi	6 dokumen	27.500	-
9	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Merak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah	9 dokumen	98.120	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Merak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah	9 dokumen	98.120	-
IV	Program	Kec.	Jumlah	100%	19.000	Program	Kec.	Jumlah	100%	19.000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKAT IF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
	peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Merakurak	BUMDES			peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Merakurak	BUMDES			
10	Kegiatan Fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	19 desa	19.000	Kegiatan Fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	19 desa	19.000	-
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Prosentase Desa telah mengisibuku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80%	38.000	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Prosentase Desa telah mengisibuku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80%	38.000	-
11	Asistensi pengelolaan keuangan	Kec. Merakurak	Jumlah desa yang mendapatkan asistensi pengelolaan	19 desa	19.000	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	Kec. Merakurak	Jumlah desa yang mendapatkan asistensi	19 desa	19.000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKAT IF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T KINER JA	KEBUTU HAN DANA (Rp. 000)	
	sa		keuangdesa			Desa		ngelolaanke uangdesa			
12	KegiatanFasilitasiBantuanKeuanganAlokasi Dana Desa	Kec. Merakurak	Jumlahdesaterfasilitasipengelolaanbantuankeuanganalokasidana desa	19desa	19.000	KegiatanFasilitasiBantuanKeuanganAlokasi Dana Desa	Kec. Merakurak	Jumlahdesaterfasilitasipengelolaanbantuankeuanganalokasidana desa	19desa	19.000	-
VI	Program PeningkatanKualaitas Perijinan	Kec. Merakurak	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) terhadappelayananperijinan di Kecamatan (PATEN)	100%	17.000	Program Peningkatan KualaitasPerijinan	Kec. Merakurak	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) terhadappelayananperijinan di Kecamatan (PATEN)	100%	17.000	-
13	KegiatanOperasionalpelaksanaanperijinan di tingkatkecamatan	Kec. Merakurak	Jumlahperijinan/rekomendasi yang diterbitkan	1jenisperijinan	17.000	KegiatanOperasionalpelaksanaanperijinan di tingkatkecamatan	Kec. Merakurak	Jumlahperijinan/rekomendasi yang diterbitkan	1jenisp erijinan	17.000	-
VI	Program	Kec.	PersentasePeng	100%	80.000	Program	Kec.	PersentaseP	100%	80.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKAT IF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T KINER JA	KEBUTU HAN DANA (Rp. 000)	
I	Pembinaan Kemasyarakatan	Merakurak	aduan masyarakat yang ditindaklanjuti			Pembinaan Kemasyarakatan	Merakurak	aduan masyarakat yang ditindaklanjuti			
14	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/ masalah masyarakatan yang dikoordinasikan	12 kali	61.000	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/ masalah masyarakatan yang dikoordinasikan	12 kali	61.000	-
15	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/ gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau	12 kali	19.000	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/ gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau	12 kali	19.000	-
16	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan	Kec. Merakurak	Jumlah dokumen laporan	1 laporan	100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah dokumen laporan	1 laporan	100.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang di tingkat kecamatan ke mudi di tingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Merakurak akan di komo di dalam Rancangan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Kecamatan Merakurak Tahun 2021 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada: **TABEL 2.5** :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Merakurak	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	5	
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis peralatan perkantoran yang di sediakan	5	
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	3	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Merakurak	Jumlah sarana prasarana yang	4	

			diadakan		
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Merakurak	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	9	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Merakurak	Prosentase Aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Merakurak	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	25 org (21 PNS dan 4 Non PNS)	
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Merakurak	Jumlah aparatur dalam peningkatan kompetensi	25 org (21 PNS dan 4 Non PNS)	
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Merakurak	Nilai AKIP SKPD	A	
1	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Merakurak	Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi	6	
2	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Merakurak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah	5	
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Merakurak	Jumlah BUMDES	19	
1	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	19	
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Merakurak	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80	
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Merakurak	Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa	19	
2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan	Kec. Merakurak	Jumlah desa terfasilitasi	19	

	Alokasi Dana Desa		pengelolaan bantuan keuangan alokasi dana desa		
VI	Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Kec. Merakurak	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	100	
1	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Merakurak	Jumlah jenisijin	1	
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Merakurak	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
1	Kegiatan Koordinasi penyenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/masalahk emasyarakatan yang dikoordinasikan	12	
2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Merakurak	Jumlah potensi/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau	12	
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Merakurak	Jumlahdokumenl aporan	1 laporan	

BAB III TUJUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Merakurak telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merakurak Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Merakurak merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat menentuhsasaran yang tepat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkannya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visinya untuk kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan di formulasi kan nya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumus tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Merakurak adalah :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintah desa.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelaskan kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Merakurak dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran.
 - 1) Penyediaan Jasa Perkantoran
 - 2) Penyediaan Peralatan Perkantoran
 - 3) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja
 - 2) Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
4. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa;
 - 1) Kegiatan Fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa
5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa;
 - 1) Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Kegiatan Fasilitas Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan;
 - 1) Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan
7. Program peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 1) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan
 - 2) Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KECAMATAN MERAKURAK KABUPATEN TUBAN

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1				2	3
4	09			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	
03	01	50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
03	01	50	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia
03	01	50	02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis peralatan perkantoran yang di sediakan
03	01	50	03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara

Kode				Urusan/BidangaUrusanPemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1				2	3
03	01	50	04	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran	Jumlahsaranaprasarana yang diadakan
03	01	50	12	Rapat-RapatKoordinasi dan KonsultasiKeLuar Daerah	Jumlahperjalanandinas yang dilaksanakan
03	01	5		Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur	ProsentaseAparatur OPD mematuhiperaturankedinasan (%)
03	01	5	16	PengadaanPakaianDinasBesertaPerlengkapannya	Jumlahpakaiandinas yang diadakan
03	01	5	17	PeningkatanKompetensiSumberDayaAparatur	Jumlahaparaturdalampeningkatankompetensi
03	01	11		Program PeningkatanAkuntabilitas Kinerja perangkatdaerah	Nilai AKIP SKPD

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1				2	3
03	01	11	6	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi
03	01	11	2	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan perangkat daerah
03	01	27		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Jumlah BUMDES
03	01	27	10	Kegiatan Fasilitas penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa terfasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa
03	01	36		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisibuku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)
03	01	36	1	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan desa

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1				2	3
03	01	36	4	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan bantuan keuangan alokasi dana desa
03	01	33		Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)
03	01	33	09	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah perijinan/rekomendasi yang diterbitkan
03	01			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	
03	01	43		Program Pembinaan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
03	01	43	1	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Masyarakat	Jumlah potensi/masalah masyarakat yang dikoordinasikan
03	01	43	2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah potensi/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipantau

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
1				2	3
03	01	43	94	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen laporan

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1.

Dengan ditetapkan Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPDP Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

2.

Dengan ditetapkan Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021;

3.

Dengan ditetapkan Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;

4.

Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2021;

5.

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi

baik di sekretariat dan bidang-bidang agar
konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA